



WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 100.3.3.3-115 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN KEPADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang harus dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa guna tertib administrasi dan efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe, perlu menetapkan Batas Jumlah Uang Persediaan pada Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Penyediaan Dana, Pemberian Uang Persediaan, Ganti Uang dan Tambahan Uang Persediaan Serta Surat Perintah Pencairan Dana di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Penyediaan Dana, Pemberian Uang Persediaan, Ganti Uang dan Tambahan Uang Persediaan Serta Surat Perintah Pencairan Dana di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Pasal 11 Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan Penetapan besaran UP setiap SKPD dan Proporsi UP ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Lhokseumawe tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 10. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;
 11. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Penyediaan Dana, Pemberian Uang Persediaan, Ganti Uang dan Tambahan Uang Persediaan serta Surat Perintah Pencairan Dana di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Penyediaan Dana, Pemberian Uang Persediaan, Ganti Uang dan Tambahan Uang Persediaan serta Surat Perintah Pencairan Dana di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;
 12. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

13. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2026
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Besaran Uang Persediaan Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut “Besaran UP”, dengan rincian Besaran UP SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : Besaran UP diberikan sesuai dengan batas maksimal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2021;
- KETIGA : Besaran UP menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran UP masing-masing SKPD sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf b Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 17 Tahun 2024;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 Februari 2026

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,



SAYUTI ABUBAKAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 100.3.3.3-115 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN
KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR BESARAN UANG PERSEDIAAN KEPADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PAGU BELANJA BARANG DAN JASA	BATAS MAKSIMAL UANG PERSEDIAAN	BESARAN UANG PERSEDIAAN		
				TOTAL UP	UP KKPD (40%)	UP TUNAI (60%)
1	2	4	5	6	7	8
1	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe	219.400.000	50.000.000	50.000.000		100.000.000
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe	22.420.154.769	2.000.000.000	2.000.000.000	800.000.000	1.200.000.000
3	Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe	25.668.497.203	2.000.000.000	2.000.000.000	800.000.000	1.200.000.000
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe	1.142.684.740	250.000.000	250.000.000	-	250.000.000
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe	1.014.978.500	250.000.000	250.000.000	-	250.000.000
6	Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe	1.176.547.152	250.000.000	250.000.000	-	250.000.000
7	Dinas Sosial Kota Lhokseumawe	328.282.880	50.000.000	50.000.000	-	100.000.000
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe	1.680.153.560	250.000.000	250.000.000	-	250.000.000
9	Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe	275.733.280	50.000.000	50.000.000	-	100.000.000
10	Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe	39.135.299.162	2.000.000.000	2.000.000.000	-	2.000.000.000
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe	785.763.900	100.000.000	100.000.000	-	250.000.000
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe	682.406.080	100.000.000	100.000.000	-	250.000.000
13	Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe	883.377.880	100.000.000	100.000.000	-	250.000.000
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe	1.445.561.917	250.000.000	250.000.000	-	250.000.000
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe	711.618.931	100.000.000	100.000.000	-	250.000.000
16	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe	843.386.240	100.000.000	100.000.000	-	250.000.000
17	Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe	498.349.920	50.000.000	50.000.000	-	100.000.000

1	2	4	5	6	7	8
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe	804.738.197	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000
19	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe	1.341.774.878	250.000.000	250.000.000	-	250.000.000
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe	1.161.600.000	250.000.000	250.000.000	-	250.000.000
21	Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe	11.216.454.440	1.000.000.000	1.000.000.000	400.000.000	600.000.000
22	Sekretariat DPRK Kota Lhokseumawe	4.884.589.563	250.000.000	250.000.000	-	250.000.000
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe	733.916.160	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000
24	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe	2.970.446.853	250.000.000	250.000.000	100.000.000	150.000.000
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kota Lhokseumawe	1.270.910.000	250.000.000	250.000.000	100.000.000	150.000.000
26	Inspektorat Kota Lhokseumawe	2.158.327.211	250.000.000	250.000.000	100.000.000	150.000.000
27	Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe	274.082.720	50.000.000	50.000.000	-	100.000.000
28	Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe	289.847.904	50.000.000	50.000.000	-	250.000.000
29	Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe	251.282.800	50.000.000	50.000.000	-	100.000.000
30	Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe	279.332.800	50.000.000	50.000.000	-	100.000.000
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe	817.008.172	100.000.000	100.000.000	-	250.000.000
32	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe	1.409.616.480	250.000.000	250.000.000	-	250.000.000
33	Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe	6.016.780.456	500.000.000	500.000.000	-	100.000.000
34	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe	5.598.669.846	500.000.000	500.000.000	-	500.000.000
	JUMLAH	140.391.574.594	12.200.000.000	12.200.000.000	2.300.000.000	10.950.000.000

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,



SAYUTI ABUBAKAR